

# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA

2023

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS BRAWIJAYA

JL.VETERAN MALANG 65145, INDONESIA TELP. 0341-575824 (HUNTING), 584394, 551611 EXT. 304 (UB) FAX 0341-575828, 575825 MALANG



#### KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR SOP	UN10.C10/HK.01.02a/01.20
TGL PEMBUATAN	03 April 2023
TGL REVISI	•
TGL EFEKTIF	07 April 2023
DISAHKAN OLEH	Ketua LPPM
DISAHKAN OLEH	Prof. Lychman Hakim, S.Si., M.Agr.Sc., Ph.D NIP. 197108081998021001
NAMA SOP	Penyusunan Laporan Kinerja

### DASAR HUKUM

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2 Undang-Undang Republik Indonesia no 12. Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 5 Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 7 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya
- 8 Statuta Universitas Brawijaya no 108, Tahun 2021
- 10 Peraturan Rektor Universitas Brawijaya No 24 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas
- 11 Peraturan Rektor no 1 Tahun 2017 tentang Standar Mutu Universitas Brawijaya
- 12 Rencana Induk Riset Nasional tahun 2017-2045 edisi 28 Februari 2017
- Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor
- 14 Peraturan Rektor Universitas Brawijaya No 59 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Penelitian Universitas Brawijaya Tahun 2021—2025
- 15 Peraturan Rektor Universitas Brawijaya No 60 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Brawijaya Tahun 2021—2025
- 16 Manual Mutu LPPM Universitas Brawijaya

# KUALIFIKASI PELAKSANA 1 Unit satuan Penjaminan Mutu Internal sebagai koordinator evaluasi

2 Mampu mengoperasikan MS Office (Word, Excell, Powerpoint) dan/atau Google Doc, Spreadsheet, Google Slide

## KETERKAITAN

- 1 SOP Penjaminan Mutu dan SDM
- 2 SOP Prosedur Pelaporan Hasil Penelitian dan Pengabdian
- 3 SOP Proses pengelolaan Penelitian dan Pengabdian Melalui SIPP
- 4 SOP Pengolahan Data

## PERALATAN/PERLENGKAPAN

- 1 Laptop / Komputer
- 2 Printer
- 3 Alat Tulis Kantor

### PERINGATAN

- 1 Apabila SOP tidak dilaksanakan akan berpengaruh pada pelaporan kinerja lembaga
- PENCATATAN DAN PENDATAAN
- 1 Laporan Kinerja 2 Tinjauan Manajemen

	o Kegiatan			Pelaksana		Mutu Baku			
No		Ketua LPPM	Sekretaris LPPM	Kasubbag Umum	Ketua Pusat Penjaminan Mutu	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Menetapkan kebijakan penyusunan laporan kinerja kegiatan LPPM					Notulensi rapat	1 hari		
2	Menentukan mekanisme dan jadwal penyusunan laporan kinerja		-			Program kerja	2 hari	Pedoman dan jadwal penyusunan laporan kinerja	
3	Melaksanakan dan mengkoordinir kebutuhan data pada semua Ketua Pusat yang ada di LPPM					Rubrik data laporan kinerja	1 bulan	Draft laporan kinerja masing- masing Ketua Pusat	
4	Menelaah dan menganalisis data yang masuk untuk diproses menjadi laporan kinerja				<b>+</b>	Draft laporan kinerja masing- masing Ketua Pusat	10 hari	Draft laporan kinerja lembaga	
5	Memverfikasi hasil penyusunan laporan dokumen		N Y			Draft laporan kinerja lembaga	2 hari	Laporan kinerja terverifikasi	
6	Menggandakan laporan kinerja			•		Laporan kinerja terverifikasi	1 hari	Laporan kinerja tergandakan	
7	Melakukan validasi laporan kinerja					Laporan kinerja tergandakan	1 hari	Laporan kinerja tervalidasi	×